


PMK- 239/PMK.03/2020

**PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA  
YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PERPANJANGAN  
PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG  
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***



# LATAR BELAKANG



Untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 sehingga perlu diberikan fasilitas perpajakan untuk menjamin ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19



Masih berlakunya status keadaan darurat penetapan COVID-19 sebagai bencana nonalam akibat penyebaran COVID-19 yang merupakan bencana nasional.



PMK Nomor 143/PMK.03/2020 masih belum menampung kebutuhan fasilitas perpajakan sehingga perlu penggantian.

# OBJEK



- obat-obatan;
- vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi\*;
- peralatan laboratorium;
- peralatan pendeteksi;
- peralatan pelindung diri;
- peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
- peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh **Pihak Tertentu** untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.

\* peralatan pendukung vaksinasi meliputi paling sedikit *syringe*, kapas alkohol, APD (*face shield*, *hazmat*, sarung tangan, dan masker bedah), *cold chain*, genset, *safety box*, dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol



- jasa konstruksi;
- jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
- jasa persewaan; dan/atau
- jasa pendukung lainnya\*.

\* jasa pendukung lainnya merupakan jasa yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 termasuk pelaksanaan vaksinasi

## JASA

- Jasa Teknik;
- Jasa Manajemen;
- Jasa Konsultan; dan/atau
- Jasa lain




A person's hands are shown writing on a tax form. The person is wearing a dark long-sleeved shirt and a black watch on their left wrist. They are holding a purple pen in their right hand and the form in their left. The form is a white sheet of paper with a grid and some text. The background is a warehouse with many cardboard boxes stacked on pallets. The lighting is bright and warm. The text 'FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI' is overlaid on the image in a blue, bold, sans-serif font. The text is contained within a white rectangular box with a thin black border. The overall image has a soft, slightly blurred background.

# FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Berlaku untuk **Masa Pajak Januari s.d. Desember 2021**

# SUBJEK



01

Atas impor Barang Kena Pajak oleh Pihak Tertentu **tidak dipungut PPN** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

02

Atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada **Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah**

- termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma
- PKP wajib membuat **Faktur Pajak** atau **dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang memuat keterangan khusus\*
- PKP wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** berupa **pelaporan SPT Masa PPN** sesuai ketentuan perundang-undangan

03

Atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh **Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah**

- membuat **SSP atau cetakan kode billing** yang dibubuhi cap atau tulisan khusus\*
- membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** sesuai Lampiran PMK

Atas impor BKP yang digunakan untuk pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **tidak dikenai PPN** sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor

04

Atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan obat untuk penanganan COVID-19 oleh PKP kepada **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, PPN ditanggung pemerintah**

- *Insentif diberikan setelah **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** memperoleh **surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan***
- *PKP wajib membuat **Faktur Pajak** atau **dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang memuat keterangan khusus\**
- *PKP wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** berupa **pelaporan SPT Masa PPN** sesuai ketentuan perundang-undangan*

05

Atas penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, PPN ditanggung pemerintah**

- ***Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** wajib membuat **Faktur Pajak** atau **dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang memuat keterangan khusus\**
- ***Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** berupa **pelaporan SPT Masa PPN** sesuai ketentuan perundang-undangan*

\*) "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 239/PMK.03/2020"

**Insentif PPN sebagaimana Nomor 02 dan 03** diberikan kepada **Pihak Lain**, jika:

- *perolehan BKP, pemanfaatan JKP, dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, selanjutnya **akan diserahkan kepada Badan/Instansi Pemerintah dan/atau Rumah Sakit** untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 **tanpa mendapat imbalan/kompensasi**; dan*
- *perolehan BKP, perolehan JKP, dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tersebut **tidak dipergunakan untuk pemakaian sendiri***



The background features a light blue surface with various medical supplies on the left and Indonesian Rupiah banknotes on the right. The medical supplies include a pair of white gloves, several clear ampoules, white pills, and a blister pack of pills. The banknotes are in various denominations, including 20,000, 50,000, 100,000, and 200,000 Rupiah. The text 'FASILITAS PAJAK PENGHASILAN' is centered in a white box with a black border.

# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

# SUBJEK



Yang mendapatkan **fasilitas** dalam PMK ini adalah:

## PIHAK TERTENTU

**Badan/Instansi Pemerintah**, baik pusat maupun daerah, yang melakukan penanganan pandemi COVID-19

**Rumah Sakit** yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat I, atau Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat II sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19

**Pihak Lain** selain Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19

## INDUSTRI FARMASI PRODUKSI VAKSIN DAN/ATAU OBAT

- Melakukan pembelian bahan baku vaksin dan/atau obat untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan pandemi COVID-19
- Melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah atau badan usaha tertentu

## PIHAK KETIGA

Melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada **Pihak Tertentu** untuk penanganan pandemi COVID-19





**Wajib Pajak orang pribadi** dalam negeri yang menerima/memperoleh imbalan dari **Pihak Tertentu** sehubungan dengan penyerahan **jasa yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19** selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21**

- Pembebasan diberikan **tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pihak Tertentu harus membuat **bukti pemotongan PPh Pasal 21** sehubungan dengan pembayaran imbalan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
- Pihak Tertentu harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 (Lampiran PMK)
- Laporan disampaikan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**

Berlaku untuk **Masa Pajak Januari s.d. Desember 2021**

**Pihak Tertentu** yang melakukan impor barang (Objek PMK) untuk penanganan COVID-19, diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor**

- Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai **tanpa Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan bagi **Pihak Tertentu** berlaku sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2021
- **Pihak Tertentu** harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** (Lampiran PMK)
- Laporan disampaikan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**



**Pihak Tertentu** yang melakukan pembelian barang (Objek PMK) dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** yang melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22**

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan bagi **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** diberikan setelah memperoleh **surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan**
- Pembebasan bagi **Pihak Tertentu** dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** berlaku sejak SKB terbit s.d. 31 Desember 2021
- **Pihak Tertentu** dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (Lampiran PMK)
- Laporan disampaikan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**



**Pihak Ketiga** (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** yang melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22**

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2021
- **Pihak Ketiga** dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (Lampiran PMK)
- Laporan disampaikan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**



## PENGAJUAN SKB

- **Diajukan** dengan mengisi formulir (Lampiran PMK) oleh Pihak Tertentu, Pihak Ketiga, atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat melalui saluran [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)\*

\*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor : .....(1)  
Lampiran : .....(2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23\*)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Jabatan : .....(6)

bertindak selaku:  Wajib Pajak

Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : .....(7)

NPWP : .....(8)

Alamat : .....(9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23\*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ..., dengan alasan:

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).





**Wajib Pajak badan** dalam negeri dan **bentuk usaha tetap** yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23**

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2021
- Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan dari Pemotongan PPh Pasal 23** (Lampiran PMK)
- Laporan disampaikan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**



## PENGAJUAN SKB

- **Diajukan** dengan mengisi formulir (Lampiran PMK) melalui saluran [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)\*

\*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor : .....(1)  
 Lampiran : .....(2)  
 Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23\*)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
 .....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Jabatan : .....(6)

bertindak selaku:  Wajib Pajak

Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : .....(7)

NPWP : .....(8)

Alamat : .....(9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23\*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ..., dengan alasan:

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) atau Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

# PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020

tentang FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

**Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020, berupa:**

- **tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak** dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- **sumbangan** yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta

**diperpanjang** sehingga berlaku mulai **1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021.**

# Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19 – PP 29/2020



## Tambahan pengurangan penghasilan neto

WP/PTN yang memproduksi Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) u/COVID-19 Indonesia diberikan **tambahan pengurangan** penghasilan neto sebesar **30% dari biaya langsung produksi Alkes dan PKRT**

- Alkes/PKRT dijual dan/atau disumbangkan untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia
- Dibebankan sekaligus pada tahun pajak dikeluarkan
- Biaya bersama pembelanjaannya dialokasikan secara proporsional
- Alkes berupa: *masker bedah & respirator N95*, pakaian pelindung, *sarung tangan bedah dan pemeriksaan*, ventilator, dan *reagen test* serta PKRT berupa: *antiseptic hand sanitizer* dan disinfektan.
- Alkes dan PKRT dapat ditambah dg usulan Menkes melalui PMK
- Harus menyampaikan laporan biaya kepada Dirjen Pajak secara daring paling lambat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh.



## Tambahan penghasilan SDM Kesehatan yang mendapat penugasan

PPh Pasal 21 bersifat **Final** dengan tarif **0% atas** :

tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan yang diterima WP Orang Pribadi yang:

- a. menjadi **SDM di Bidang Kesehatan (tenaga kesehatan sesuai peraturan kesehatan & tenaga pendukung kesehatan berupa asisten, tenaga kebersihan, administrasi, pemulasaran jenazah, pengemudi ambulans, dan pendukung kesehatan lain; dan**

b. mendapat **penugasan**,

yang memberikan pelayanan kesehatan penanganan COVID-19 termasuk santunan Pemerintah kepada ahli waris.

- Berlaku juga u/ Pejabat Negara, PNS, TNI, POLRI, & pensiunannya
- Bukti potong Final sesuai format PER-14/PJ/2013
- Wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 21/26 oleh pihak pemotong



## Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto

Sumbangan COVID-19 di Indonesia **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:**

- a. didukung oleh **bukti penerimaan; dan**
  - b. diterima **penyelenggara pengumpulan sumbangan** yang ber-NPWP (*BNPB; BPBD; Kemenkes; Kemensos; atau Lembaga Pengumpulan Sumbangan berizin Kemensos/Pemda*)
- Menyampaikan Dafnom secara daring paling lambat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh tahun pajak bersangkutan
  - Bukti sumbangan memuat: nama, alamat, NPWP pemberi & penerima, tanggal, bentuk & nilai sumbangan.
  - Sebesar nilai yang sesungguhnya dikeluarkan
  - Bentuk: uang, barang, jasa, pemanfaatan harta tanpa kompensasi
  - Sumbangan berdasarkan PP 93/2010 tidak dapat dikurangkan lagi
  - Pengumpul sumbangan menyampaikan **laporan ke Dirjen Pajak**



## Penghasilan berupa kompensasi & penggantian atas penggunaan harta

Penghasilan WP dari Pemerintah dikenakan PPh bersifat **Final dg tarif 0%** atas kompensasi atau penggantian dari:

- a. persewaan **harta berupa tanah dan/atau bangunan** sebagaimana PP 34/2017;
- b. sewa dan penghasilan lain sehubungan **harta selain tanah/bangunan**,

dalam penanganan COVID-19 *Biaya 3M penghasilan tersebut tidak dapat dibiayakan.*

- Bukti potong sesuai PP 29
- Wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) oleh pihak pemotong
- periode pelaksanaan sewa atau penggunaan harta s.d. Juni 2021

**Berlaku 1 Januari 2021 s.d.  
30 Juni 2021**

**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**





**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200